



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 3017 K/Pdt/2016

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**TULUS SUPANDI alias SEMPLO MARTIS**, bertempat tinggal di Dusun Parastembok RT 06/RW 02, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

**ASMAWI alias GENDUT ASMAWI**, bertempat tinggal di Dusun Panjen RT 03/RW 01, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dra. Nengah Suparsih, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Buana Raya Perum Taman Buana Permai Blok C, Nomor 10, Padang Sambian, Denpasar Barat, Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2016; Termohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding;

D a n

1. **H. ALI WIYOSO**, bertempat tinggal di Dusun Panjen RT 01/RW 02, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi;
  2. **Ny. SUMARSIH**, bertempat tinggal di Dusun Panjen RT 01/RW 01, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi;
  3. **BUDI MULYA**, pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Dusun Panjen RT 02/RW 01, Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi;
  4. Kepala Desa Jambewangi, berkantor di Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi;
- Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III, IV, Turut Tergugat/Terbanding, Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I/Terbanding dan Tergugat II, III, IV, Turut Tergugat/Terbanding, Turut

Halaman 1 dari 9 hal.Put. Nomor 3017 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah asalnya tidak permanen dan saat ini berubah rumah/toko bangunan permanen, terletak di Desa Jambewangi, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, tercatat Petok Nomor 6651, Persil Nomor 477, Klas D.I, luas. 0,020 da atas nama Semplo Martis, dengan batas-batas sebelah Utara: Jalan Gang, Timur: Jalan PUD, Selatan: Ali Wiyoso/Suratin, Barat: Ngateinin, sejak tahun tahun 2003 telah dilakukan pemecahan masing-masing sebagai berikut:  
Luas 109 m<sup>2</sup>, Batas-batas sebelah Utara:Asmawi alias Gendut Asmawi, Timur: Jalan PUD, Selatan: Ali Wiyoso/Ngateinin sebagai .....objek sengketa I  
Luas 91 m<sup>2</sup>, Batas-batas sebelah Utara: Jalan Gang Timur: Jalan PUD, Selatan: Ali Wiyoso, Barat: Suratin, Barat: Ngateinin sebagai..... objek sengketa II
2. Bahwa dalam tahun 1999 tanpa alas hak yang sah objek sengketa I dan II yang semula dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I, kemudian dalam perjalanan waktu atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2003 objek sengketa I sebagian telah dibangun 2 (dua) bangunan rumah/toko masing-masing ukuran yang sama yaitu kurang lebih 3 m x 4 m dan saat ini oleh Tergugat I bangunan sebelah utara disewakan kepada Tergugat III dan sebelah selatan disewakan Kepada Tergugat IV, Sedangkan sebagian dari tanah dan bangunan (sebelah belakang) tetap dikuasai oleh Tergugat I sampai sekarang;
3. Bahwa dalam kurun waktu yang sama atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2003 objek sengketa II oleh Tergugat I dijual atau setidaknya tidaknya telah dipindah tangankan kepada Tergugat II dan telah dibangun menjadi bangunan permanen yang saat ini telah dikuasai, ditempati dan dimanfaatkan oleh Tergugat II;
4. Bahwa berdasarkan dokumentasi data kepemilikan objek sengketa I dan objek sengketa II yang ada pada Tergugat I dan Tergugat II, baik berupa sertifikat hak milik dan/atau surat-surat warkah/protokoler proses peralihan hak yang dibuat dan ditandatangani oleh Turut Tergugat tercatat Petok Nomor 6655, Persil 477, klas D.I, namun secara fisik objek yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tanah objek sengketa a quo yang tercatat Petok nomor 6651, Persil Nomor 477, Klas D.I, luas 0,0020 da (200 m<sup>2</sup>) atas nama Semplo Martis;

Halaman 2 dari 9 hal.Put. Nomor 3017 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, oleh karena itu tindakan dan perbuatan Para Tergugat baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri dalam menguasai, mengerjakan dan menikmati hasil dari objek sengketa I dan II adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat;

6. Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, maka terhadap segala bentuk surat-surat/sertifikat/akta-akta yang ada dan yang akan timbul ada padanya adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai hukum mengikat;
7. Bahwa akibat tindakan dan perbuatan Para Tergugat tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka dalam perkara ini Penggugat menuntut kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materil atas pendapatan (penghasilan) dari objek sengketa dang anti rugi immateriil sebesar Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  1. Kerugian materiil, Bahwa objek sengketa I dan sengketa II terhitung sejak tahun 1999 sampai dengan 2014 selama 15 (lima belas) tahun apabila disewakan setiap tahunnya sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Maka kerugian materiil berjumlah 15 tahun x Rp7.000.000 ,00 = Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
  2. Kerugian immateriil, Penggugat kehilangan hak untuk menikmati hasil dari objek sengketa, sehingga batin dan harga diri Penggugat terinjak-injak oleh Para Tergugat dan Penggugat sudah cukup banyak mengeluarkan biaya-biaya dalam pengurusan hak atas objek sengketa, oleh karena itu Penggugat menuntut ganti rugi immateriil sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tersebut dan disamping pula guna menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara suka rela oleh Para Tergugat, untuk itu Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Banyuwangi meletakkan sita jaininan atas seluruh harta benda milik Para Tergugat, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak;
9. Bahwa karena oleh objek sengketa adalah milik sah dan saat ini dalam penguasaan Para Tergugat, namun demikian Penggugat mempunyai rasa kekhawatiran apabila tanpa sepengetahuan Penggugat objek sengketa di pindah tangankan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri kepada orang lain yang tidak mempunyai hak atas sengketa, maka dalam perkara ini Penggugat mohon Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa selanjutnya gugatan ini didasarkan pada alat bukti yang sah, maka Penggugat mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, *verzet*, banding maupun kasasi yang dilakukan dalam pihak lawan dan apabila Para Tergugat telah lalai, menghalang-halangi dan/atau tidak melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dihukum untuk membayar uang paksaan (*dwangsom*) setiap harinya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

11. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini untuk dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangi;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa I dan sengketa II;
4. Menyatakan tindakan dan perbuatan Para Tergugat baik secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri menguasai, mengerjakan dan menikmati hasil dari objek sengketa selama 15 tahun adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan terhadap segala bentuk surat-surat/sertifikat/akta-akta yang ada dan akan timbul ada padanya adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menghukum Para Tergugat dan/atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya atas objek sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat tanpa beban apapun juga secara baik-baik dan bila perlu pelaksanaannya menggunakan aparat yang berwenang sejak putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar secara tunai dan seketika ganti rugi kepada Penggugat sebagaimana pada posita angka (7) sejah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah), dan apabila pembayaran itu tidak dilaksanakan, maka harta benda baik barang bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat sebagai pengganti pembayaran kerugian Penggugat;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan melaksanakan putusan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
kepada Penggugat untuk melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun Para Tergugat mengajukan *verzet*, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Pengadilan Negeri Banyuwangi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banyuwangi telah memberikan Putusan Nomor 76/Pdt.G/2014/PN Bwi tanggal 5 Maret 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sebesar Rp3.011.000,00 (tiga juta sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 340/PDT/2015/PT.SBY tanggal 14 September 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 6 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 76/Pdt.G/2014/PN Bwi. Nomor 340/PDT/2015/PT.Sby (01/Pdt.Kas/2016/PN Bwi) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Januari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat pada tanggal 29 Januari 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat I/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 10 Februari 2016;

Halaman 5 dari 9 hal.Put. Nomor 3017 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kasasi telah digubrihkan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara *a quo* di tingkat banding ternyata tidak mencermati secara sungguh-sungguh materi alasan banding yang tertuang dalam memori banding dari Penggugat/Pembanding, padahal Pengadilan Tinggi sebagai *Judex Facti* berkewajiban untuk memeriksa keseluruhan fakta persidangan dan bukti-buktinya termasuk meneliti dengan cermat segala alasan dalam memori banding, akan tetapi hal itu tidak dilakukan karena dari surat putusan banding dapat diketahui hanya mencatat prosedur administrasi penanganan perkara di tingkat banding kemudian berkesimpulan pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi *a quo* sudah tepat dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan putusan banding tanpa menyentuh esensi pokok alasan banding, terutama berkaitan dengan nomor petok dan Leter C Desa Jambewangi objek sengketa antara yang dipunyai Penggugat/Pembanding sejak dahulu sampai sekarang tercatat Nomor 6651 (Bukti P-1 sampai dengan P-7), ternyata berbeda dengan kepunyaan Para Tergugat/Terbanding Petok Nomor 6655 (Bukti T-1 sampai dengan T-7), yang termuat dalam akta jual beli dan SHM. Perbedaan nomor petok dan letter tersebut menjadi sangat janggal dan aneh ketika Para Tergugat/Terbanding menyampaikan jawaban bahwa objek sengketa dibeli dari Penggugat/Pembanding, sedangkan Penggugat/Pembanding tidak pernah memiliki tanah lain dengan Petok Nomor 6655 tersebut, tidak pernah menjual tanah kepada siapapun, tidak pernah menerima uang, tidak pernah menghadap Camat/PPAT atau Notaris/PPAT, karena Penggugat/Pembanding hanya memiliki satu-satunya bidang tanah terurai dalam Petok/Leter C Desa Nomor 6651 yakni objek sengketa yang dikuasai secara tanpa alas hak oleh Para Tergugat/Terbanding. Fakta tersebut menjadi cukup kuat alasan untuk menegaskan bahwa telah terjadi manipulasi dan rekayasa pemalsuan jual beli tanah milik Penggugat/Pembanding yang dilakukan Para Tergugat/Terbanding, sehingga akta jual beli hasil rekayasa itu haruslah dibatalkan dengan konsekwensi lebih lanjut menjadi cacat dan tidak mempunyai kekuatan

Halaman 6 dari 9 hal.Put. Nomor 3017 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai pengasas dalam gugatan Penggugat/Pembanding yang tidak

dicermati atau diabaikan oleh *Judex Facti*, baik Pengadilan Negeri Banyuwangi maupun Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut, kiranya relevan kami sampaikan kembali disini sebagai alasan keberatan kasasi terhadap putusan *Judex Facti*, semoga berkenan menjadi bahan pertimbangan dalam mengadili perkara *a quo* di tingkat kasasi.

2. Bahwa, melalui keterangan saksi Djobiyanono, Purn. TNI, mantan Babinsa Desa Jambewangi, antara lain menerangkan Kepala Desa Jambewangi (Turut Tergugat) yang mengurus jual beli tanah pada tahun 1997 memerintahkan kepada saksi sebanyak 3 (tiga) kali untuk mengosongkan tanah dan bangunan milik Pemohon Kasasi yang saat itu ditempati adik Pemohon Kasasi bernama: Atun, dengan janji kepada Atun akan diberikan uang Rp1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah), namun setelah dikosongkan sampai dengan sekarang ini janji tersebut tidak pernah direalisasi oleh Turut Termohon Kasasi. Padahal, Pemohon Kasasi selaku pemilik objek sengketa tidak pernah memberikan kuasa kepada Ali Djubaidi, BA baik secara pribadi maupun dalam jabatan Kepala Desa Jambewangi untuk menjual tanah milik Pemohon Kasasi yang ketika itu ditempati Atun karena Pemohon Kasasi tinggal dan bekerja di Pulau Kalimantan. Fakta ini sekaligus mempertegas bukti adanya manipulasi dan rekayasa pemalsuan data jual beli objek sengketa yang melibatkan peran aktif Kepala Desa Jambewangi, Ali Djubaidi, BA (Turut Termohon Kasasi) berakibat merugikan Pemohon Kasasi.
3. Bahwa, oleh karena semua surat bukti pihak Termohon Kasasi baik kwitansi, akta jual beli, maupun SHM serta surat lainnya sepanjang berkenaan dengan objek sengketa, merupakan produk rekayasa pemalsuan dan manipulasi data tanah yang melibatkan peran aktif Ali Djubaidi, BA selaku Kepala Desa Jambewangi (Turut Termohon Kasasi) dan Termohon Kasasi, yang membawa akibat kerugian pada Pemohon Kasasi selaku pemilik objek sengketa, maka Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1230 K/Sip/1980, tanggal 29 Maret 1982 yang menegaskan “ Pembeli beriktikad baik harus mendapat perlindungan hukum” tidak berlaku bagi Tergugat I/Terbanding-Termohon Kasasi, karena ia bukanlah pembeli beriktikad baik tersebut.  
Dengan demikian *Judex Facti* telah salah memberi pertimbangan hukum dan salah menerapkan hukum. Hukum yang mesti diterapkan adalah bahwa objek sengketa berdasarkan Petok C Nomor 6651 merupakan satu-satunya milik Penggugat yang tidak dijual kepada siapapun sampai

Halaman 7 dari 9 hal.Put. Nomor 3017 K/Pdt/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perkara No. 3017 K/Pdt/2016, termasuk menolak semua bukti surat yang terbit berdasarkan pada Petok C Nomor 6655 tersebut, karena bukan identitas dari tanah objek sengketa. Karenanya *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa atas alasan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 18 Januari 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Februari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sebagai pemilik atas objek sengketa. Sebaliknya Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya, bahwa objek sengketa adalah milik Para Tergugat yang dibeli oleh Tergugat I kepada Semplo Martis, pada tanggal 26 Juli 1997 dan objek sengketa telah disertifikatkan atas nama Para Tergugat, sehingga perbuatan Para Tergugat menguasai objek sengketa bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TULUS SUPANDI alias SEMPLO MARTIS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **TULUS SUPANDI alias SEMPLO MARTIS** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Majelis dan yang dipimpin oleh Ketua Majelis dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Panitera Pengganti,

Ttd

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001